

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut (Rifka, 2017) Prosedur adalah langkah-langkah/ urutan pekerjaan atau kegiatan yang saling berkaitan dan dilakukan oleh seseorang/organisasi untuk mengelola pekerjaan yang berulang-ulang secara terpadu atau terintegrasi. Sedangkan menurut (Rasto, 2015) Prosedur adalah seperangkat tindakan atau peristiwa tertentu yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai suatu hasil tertentu. Menurut (Ardiyose, 2013) menjelaskan bahwa prosedur merupakan bagian integral dari suatu sistem yang melibatkan sejumlah tindakan dari berbagai orang yang berasal dari departemen yang berbeda. Proses ini dirancang dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis atau transaksi dapat dilakukan secara berulang dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Melalui penggunaan prosedur yang telah dirancang dengan baik, organisasi dapat menjaga keseragaman dalam pelaksanaan tugas dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses berjalan efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara seragam dan terpadu oleh beberapa orang atau organisasi untuk mencapai hasil tertentu.

2.1.1 Manfaat Prosedur

Prosedur memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Untuk membantu seseorang melakukan suatu kegiatan sehingga mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
2. Pekerjaan menjadi efisien
3. Menjadikan pekerjaan lebih teratur, karena prosedur dapat digunakan sebagai instruksi yang jelas kepada semua pelaku kegiatan.
4. Meminimalkan ketidakteraturan atau penyimpangan dalam aktivitas atau pekerjaan.
5. Memudahkan pengawasan bila terjadi penyimpangan, sehingga instruksi atau koreksi dapat segera dilakukan (Hidayatullah, 2021).

2.1.2 Jenis – jenis Prosedur

Menurut Rasto terdapat dua jenis prosedur yaitu:

1. Prosedur primer digunakan untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan sehari – hari. Contohnya adalah prosedur pemesanan, prosedur penagihan dan pembayaran, serta prosedur pembelian.
2. Prosedur sekunder digunakan untuk memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur primer. Contohnya adalah prosedur surat menyurat, prosedur layanan telepon dan prosedur layanan arsip (Rasto, 2015)

2.2 Pengertian Pengelolaan

Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan diantaranya:

- a) G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan adalah proses khusus, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian tindakan, melalui penggunaan orang dan sumber daya lainnya untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Terry, 2010).
- b) James A.F. Toner mendefinisikan pengelolaan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan, 2013)

Dari pengertian di atas, Pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi, agar tujuan yang diinginkan dapat terpenuhi secara efisien dan efektif.

2.3 Fungsi Pengelolaan

Menurut Sukarna, fungsi pengelolaan diartikan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sumber daya manusia dalam suatu kantor, instansi atau organisasi. Seorang manajer yang baik selalu bekerja sesuai dengan fungsi pengelolaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian agar tujuan yang diinginkan dapat dengan mudah dicapai. Sukarna juga menyatakan bahwa fungsi pengelolaan meliputi:

1. Perencanaan berkaitan dengan pemilihan peristiwa dan menghubungkan peristiwa serta membuat prediksi untuk masa depan dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengorganisasian adalah identifikasi, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, mengalokasikan personel, dan menugaskan tugas.
3. Penggerakan adalah menggerakkan dan mendorong semua anggota kelompok untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, gotong royong dan tekun untuk mencapai tujuan sesuai dengan arah rencana dan usaha organisasi.
4. Pengawasan dapat dipahami sebagai suatu proses penentuan apa yang hendak dicapai sebagai suatu standar, apa yang hendak dicapai yaitu meliputi pelaksanaan, evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan-perbaikan bila perlu, agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana (Sukarna, 2011)

2.4 Pengertian Pembayaran

Pengertian sistem pembayaran menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, pasal 1 ayat 6, yang dimaksud dengan pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer uang guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Pohan, pembayaran adalah suatu sistem pelaksanaan perjanjian kontraktual, sarana operasi dan mekanisme teknis yang digunakan untuk menyampaikan, mengkonfirmasi, dan menerima instruksi pembayaran, serta melakukan pembayaran. Kewajiban

pembayaran diperoleh melalui pertukaran nilai antara individu, bank dan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun antar negara. Pembayaran adalah proses pengiriman sejumlah besar uang dari satu lembaga ke lembaga lain, menggunakan denominasi yang disepakati oleh kedua lembaga (Pohan, 2011).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran adalah suatu pemenuhan kewajiban pemindahan dana atas transaksi atau berpindahnya hak dari pembayar kepada penerima

2.5 Pengertian Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aset lain yang segera dapat ditebus dan tersedia atau dicadangkan untuk tujuan tertentu. Semakin besar kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, maka semakin besar kemungkinan untuk memberikan kredit yang berarti semakin banyak pendapatan bagi lembaga, sebaliknya semakin sedikit uang yang dihimpun, semakin sedikit kredit yang diberikan, dan semakin kecil pendapatan (OJK).

Sebagai lembaga keuangan, pendanaan adalah masalah besar. Tanpa dana, organisasi/lembaga tidak akan berdaya, artinya tidak akan bisa berfungsi. Uang pada bank adalah uang tunai dan alat likuid yang dapat ditarik setiap saat. Dana yang dimiliki atau dikuasai bank tidak hanya berasal dari kekayaan bank itu sendiri, tetapi juga dari pihak lain atau dana pihak ketiga. Penghimpunan dana pada bank diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada bank untuk disalurkan sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan dapat berbentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan masyarakat uangnya

biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil simpanannya, selain itu juga untuk mempermudah transaksi pembayaran (Pandia, 2012).

2.6 Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun adalah suatu organisasi atau badan hukum yang mengelola dan menjalankan suatu program yang menjanjikan manfaat pensiun, dengan kata lain dana pensiun adalah instrumen keuangan yang mengakumulasikan dana seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun. Dana pensiun juga merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Skema ini dirancang untuk memberikan manfaat kepada karyawan perusahaan, terutama yang telah mencapai usia pensiun sesuai perjanjian, yaitu dana pensiun dikelola oleh lembaga atau badan hukum, memungut dana dari pendapatan karyawan perusahaan, dan kemudian mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, pensiun baru bisa diberikan pada karyawan jika telah mencapai usia pensiun atau alasan lain untuk memperoleh keuntungan pensiun (Kasmir, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun No.11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan usaha yang mengelolah dan menjalankan program yang menjajikan manfaat pensiun, berupa pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dana pensiun adalah salah satu pilihan

untuk pembiayaan sistem akumulasi dana yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan penghasilan hari tua peserta. Keyakinan akan adanya keberlanjutan penghasilan meningkatkan keamanan kerja, sehingga akan meningkat motivasi kerja karyawan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana pensiun diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan peserta/penerima dana pensiun. Jaminan ini akan memberikan ketenangan bagi pekerja karena ada kepastian di hari tua.

2.6.1 Tujuan dan fungsi Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan dana pensiun dapat dilihat dari pihak yang terlibat, dimana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri:

- a. Bagi Pemberi kerja
 1. Meningkatkan kesejahteraan karyawan: bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada karyawan setelah pensiun.
 2. Menarik dan mempertahankan karyawan
 3. Meningkatkan motivasi dan produktivitas
 4. Menciptakan ikatan jangka panjang dengan karyawan
 5. Mengelola sumber daya manusia
 6. Kepatuhan hukum
- b. Bagi karyawan
 1. Rasa aman untuk masa depan dan kompensasi yang lebih baik
- c. Bagi lembaga pengelola dana pensiun

1. Mendapatkan keuntungan dengan berinvestasi
2. Sebagai bakti sosial bagi peserta dana pensiun
3. Membantu dan mendukung program pemerintah (Kasmir, 2012)

Dana pensiun juga memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai asuransi, tabungan, dan sumber pendapatan pensiun yaitu sebagai berikut:

1. Asuransi, dana pensiun memberikan perlindungan masa depan bagi peserta program pensiun dengan mengumpulkan kontribusi atau premi selama masa kerja, sehingga peserta memiliki jaminan finansial ketika memasuki masa pensiun.
2. Tabungan jangka panjang, di mana peserta secara berkala menabung sepanjang karier mereka, dan dana ini akan berkembang seiring waktu untuk digunakan pada masa pensiun.
3. Pada akhirnya, dana pensiun menjadi sumber pendapatan pensiun yang memberikan manfaat berupa tunjangan atau pendapatan setelah peserta berhenti bekerja (Rachamt, 2016).

2.6.2 Jenis Jenis Dana Pensiun

Dana Pensiun terdiri dari:

1. Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, baik individu maupun organisasi, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan atau pekerja. Pendirian dana pensiun pemberi kerja melibatkan penyusunan aturan, peraturan, dan mekanisme untuk mengelola dana pensiun dan memastikan ketersediaan sumber daya guna memenuhi

kewajiban pembayaran manfaat pensiun. Dengan adanya dana pensiun pemberi kerja, para karyawan memiliki jaminan keuangan di masa pensiun dan juga dapat memberikan insentif dan rasa aman dalam bekerja bagi mereka. Pembentukan dana pensiun pemberi kerja didasarkan pada:

- a. Peraturan dana pensiun ditetapkan dan disusun oleh para pendiri.
- b. Pernyataan pendiri menguraikan keputusan untuk mendirikan dana pensiun dan menerapkan piagam dana pensiun.
- c. Penunjukan dan pencalonan manajemen, dewan pengawas dan penerima kontribusi.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bertindak sebagai pengurus DPLK dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi DPLK dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh OJK. Bank atau asuransi jiwa yang akan mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) harus berbadan hukum Indonesia dan berkantor di Indonesia serta dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh badan pengawas perbankan atau perasuransian. Permohonan tersebut harus dilampiri dengan:

- a. Salinan anggaran dasar pendiri; rekomendasi tertulis dari instansi pengawas yang menunjukkan bahwa pendiri dinyatakan sehat.
 - b. Bukti kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, meliputi: 1) peraturan Dana Pensiun (PDP), program kerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan; 2) struktur organisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dilengkapi dengan uraian tugas; 3) manual sistem administrasi dan pengolahan data Dana Pensiun Lembaga Keuangan; 4) pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan; 5) formulir-formulir atau dokumen yang akan digunakan dalam rangka kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
 - c. persyaratan lain yang ditentukan OJK
3. Dana pensiun pada PT TASPEN lebih mengkhususkan bagi pegawai negeri sipil dan seluruh pegawai negeri sipil wajib menjadi pesertanya. Program Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan UU tersebut sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (*pay as you go*). Dalam perkembangannya pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga

bersumber dari sharing Program Pensiun PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, saat ini sudah kembali ke 100% APBN.

4. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah program pensiun di mana manfaat pensiun yang diberikan kepada peserta tergantung pada hasil investasi dana pensiun. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan menentukan jumlah manfaat pensiun yang diberikan kepada peserta (OJK).

2.6.3 Jenis - Jenis Pensiun

Secara umum jenis pensiun dapat dipilih oleh peserta yang akan menghadapi pensiun sebagai berikut:

1. Pensiun normal / Pensiun biasa, yaitu pensiun yang dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun penuh yang ditentukan oleh perusahaan atau instansi. Rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah 50-60 untuk beberapa pekerjaan.
2. Pensiun ditunda adalah pensiun yang dibayarkan kepada para karyawan yang telah meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal ini karyawan yang telah mengajukan pensiun tetap keluar tetapi pembayaran pensiunannya akan dibayar sesuai dengan peraturan dana pensiun. Hak atas Pensiun Ditunda diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
3. Pensiun kecelakaan/cacat adalah tunjangan yang pegawai mengalami kecelakaan dan dianggap tidak mampu lagi bekerja untuk dapat bekerja

kembali. Pembayaran pensiun pada umumnya dihitung dan dibayarkan sesuai dengan pensiun biasa dimana masa kerja diakui seolah-olah telah mencapai usia pensiun normal.

4. Pensiun dipercepat adalah jenis pensiun yang diberikan dalam kondisi tertentu, misalnya karena PHK massal (Rachamt, 2016)

2.6.4 Asas – Asas Dana Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun memuat Asas-asas pokok sebagai berikut :

- 1) Asas pemisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendiri.
- 2) Asas implementasi dalam sistem pendanaan.
- 3) Asas pembinaan dan pengawasan.
- 4) Asas penundaan manfaat/penangguhan
- 5) Asas kebebasan untuk membentuk dan mendirikan dana pensiun.

Melalui asas-asas undang-undang dana pensiun tersebut diupayakan untuk menyediakan tatanan kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi hari tua.

2.6.5 Kelemahan program pensiun

Terdapat beberapa kelemahan dari beberapa program Dana Pensiun sebagai berikut:

- a) Arahan investasi yang kurang jelas dan juga kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun.
- b) Arahan administrasi keuangan dan sebagai pedoman yang penata usaha

kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik.

- c) Pengelolaan dana pensiun masih kurang profesional.
- d) Keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar dan juga tidak di imbangi dengan perbaikan manfaat pensiun yang sepadan (Pratiwi, 2019).

2.6.6 Keunggulan program pensiun

Pada umumnya dana pensiun yang mempunyai keunggulan potensial sebagai berikut:

- a) Dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan dengan demikian para peserta dapat menikmati manfaat pensiun sekurang-kurangnya dan lebih tinggi dari manfaat program lain.
- b) Dana pensiun memiliki prospek menjadi lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi, sehingga memiliki posisi negosiasi yang lebih kuat dalam menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya.
- c) Manfaat pensiun dapat ditarik setiap bulan sepanjang hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan janda atau duda, serta anak yatim peserta sampai dengan usia 25 tahun (Pratiwi, 2019).